



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 07 / PDT / 2010 / PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara

;~~~~~

~~

**Hj. NURASIAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jln.  
Yotefa, Distrik Abepura- Kota Jayapura ,  
selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula  
**PENGGUGAT**~~~~~

~~~

L A W A N

PEMIMPIN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Cq.PT.

BANK NEGARA INDONESIA Kantor Cabang Jayapura,
beralamat di Kompleks Ruko Pasifik Permai, Kota
Jayapura, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada **HENDRA dan ALEX E. JESNATH**, masing-
masing pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk berdasarkan Surat Khusus
tertanggal 15 Oktober 2009 Nomor :
JPA/1/608, selanjutnya disebut **TERBANDING**
semula **TERGUGAT** ;

~~~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ;

~~~~~

~~~~ Setelah membaca :

~~~~~

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  
tanggal 1 Maret 2010 Nomor :  
07/PEN.PDT/2010/PT.JPR. tentang Penunjukan  
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili  
perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR.,  
dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam  
tingkat banding ; ~~~~~

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara tersebut;~

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.  
**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut  
dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal
11 Februari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

~~~~~

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

~~~~~

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

~~~~~

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang  
timbul dalam perkara ini hingga saat ini sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu  
rupiah) ;

~~~~~

Membaca pula :

~~~~~

~~~~ Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal
27 Pebruari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR. yang
menyatakan bahwa pada tanggal tersebut **Hj.NURASIAH** selaku
Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanggal 11
Februari 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR, selanjutnya
permohonan banding tersebut telah diberitahukan/
disampaikan dengan seksama dan sempurna kepada pihak
Terbanding pada tanggal 09 Juni 2009, Nomor :
35/Pdt.G/2008/PN.JPR; ~~~~~

~~~~ Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula  
Penggugat tertanggal 27 Maret 2009 dengan Akta Tanda  
Terima Memori Banding yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh  
Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada  
tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR, dan  
terhadap Memori banding tersebut salinannya telah  
diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juni 2009  
dengan sempurna dan seksama ;~~~~~

~~~~ Kontra Memori Banding yang diajukan oleh  
Kuasa Hukum Terbanding tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

tanggal dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori
Banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 06 Juli
2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR dan terhadap Kontra
Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 Juli 2009
dengan sempurna dan seksama ; ~~~~~

~~~~ Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang  
dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan  
Negeri Klas I A Jayapura, masing-masing tertanggal 14 Juli  
2009 Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR yang menyatakan bahwa  
kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari  
berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke  
Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah  
disampaikan dengan seksama kepada para pihak yang  
berperkara ; ~~~~~

## TENTANG HUKUMNYA

~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan  
oleh Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan
undang- undang, karenanya permohonan banding tersebut secara
formil dapat diterima
;~~~~~

~

~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti serta mencermati dengan seksama  
berkas perkara beserta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Februari 2009 Nomor :  
35/Pdt.G/2008/PN.JPR dan telah pula membaca serta  
memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan  
oleh pihak Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding  
yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ternyata  
tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan  
, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan  
putusan hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-  
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan  
tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang  
menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum  
pula dalam putusan di tingkat banding ;

~~~~~

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

~~~~ Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka  
pertimbangan- pertimbangan hukum hakim tingkat pertama  
tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam  
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga  
putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Februari 2009  
Nomor : 35/Pdt.G/2008/PN.JPR dapat dipertahankan dalam  
peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah  
dikuatkan ; ~~~~~

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding  
/Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;

~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~ Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan  
yang bersangkutan ; ~~~~~

M E N G A D I L I :

~~~~ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat ; ~~~~~

~~~~Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Tanggal 11 Februari 2009 Nomor: 35/Pdt.G/2008/PN.JPR

; ~~~~~

~~~~Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

; ~~~~~

~~~~ Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MEI**

2010, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang

terdiri dari **FRANSCISCUS LOPPY,S.H.,MBA.,M.Hum.**, Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua,

UNTUNG WIDARTO, S.H. dan **IKSAN,S.H.**, Hakim-hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan

oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk

umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

SUYATMI, S.H. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

oleh para pihak yang berperkara.

~~~~~

**HAKIM** **ANGGOTA,**  
**HAKIM KETUA,**

ttd

**UNTUNG WIDARTO,S.H.**

**FRANSCISCUS**

**LOPPY,S.H.,MBA.,M.Hum.**

ttd

**I K S A N, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**S U Y A T M I,S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-
- J u m l a h** : **Rp. 150.000,-**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**  
**PANITERA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. P H I L I P, S.H.**  
**NIP. 19572606 198103 1 005**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 07/PDT/2010/PT.JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)